

Yth.

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
  3. Direksi Perusahaan Terbuka;
  4. Direksi Biro Adminstrasi Efek; dan
  5. Direksi Bank Kustodian,
- di tempat.

## RANCANGAN

### SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

### PENYAMPAIAN LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penunjukan dan penetapan penggunaan sistem elektronik dalam rangka penyampaian laporan dan publikasi laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

4. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
  - b. Memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
6. Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka adalah aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang mengagunkan saham berupa menjaminkan dan/atau menggadaikan saham Perusahaan Terbuka yang dimilikinya.
7. Laporan adalah laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
8. Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan, mengelola, menerima, dan/atau mempublikasikan laporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.
9. Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan, mengelola, dan menerima laporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.
10. Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem Publikasi adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.

## **II. PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA ELEKTRONIK**

1. Pihak sebagai berikut:
  - a. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen);
  - c. pengendali Perusahaan Terbuka; dan/atau
  - d. Pihak yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen),diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pihak yang merupakan pemegang saham yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka diwajibkan menyampaikan laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
3. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu:
  - a. laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka; dan
  - b. laporan Aktivitas Menjaminkan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik.

4. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diwajibkan untuk dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak:
  - a. terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau
  - b. ditandatanganinya perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Penyedia Sistem.
6. Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka, penerima kuasa dimaksud menyampaikan Laporan melalui sistem pelaporan elektronik.

### **III. PENYEDIA SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK**

1. Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:
  - a. menerima Laporan yang disampaikan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 1;
  - b. menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada:
    - 1) Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap

Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka; dan

- 2) Bursa Efek dalam rangka publikasi Laporan;
  - c. menetapkan pedoman tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik;
  - d. menjaga kerahasiaan dan keamanan batasan akses Pihak Pihak sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 1 dalam sistem pelaporan elektronik;
  - e. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terhubung dengan sistem publikasi elektronik;
  - f. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan Laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi;
  - g. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian pada sistem pelaporan elektronik; dan
  - h. menyimpan dokumen pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.
4. Sistem pelaporan elektronik yang diselenggarakan oleh sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik harus:
    - a. terhubung dengan sistem publikasi laporan secara elektronik;
    - b. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan penerimaan Laporan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
    - c. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan
    - d. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
  5. Mekanisme dan prosedur perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem diatur oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **IV. PENYEDIA SISTEM PUBLIKASI LAPORAN SECARA ELEKTRONIK**

1. Informasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 3 tersedia untuk publik melalui sistem publikasi laporan secara elektronik yang disediakan oleh Penyedia Sistem Publikasi.
2. Penyedia Sistem Publikasi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyedia Sistem Publikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 merupakan Bursa Efek.
4. Sistem publikasi laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diakses melalui situs web Bursa Efek atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyedia Sistem Publikasi, Bursa Efek:
  - a. menetapkan pedoman tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik;
  - b. dapat mengakses data dan dokumen serta menggunakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik, untuk kepentingan publikasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 3;
  - c. menetapkan pedoman tata cara publikasi pelaporan elektronik;
  - d. menyimpan dokumen pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.
6. Sistem publikasi laporan secara elektronik yang diselenggarakan oleh sebagai Penyedia Sistem Publikasi harus:
  - a. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan publikasi Laporan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
  - b. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan
  - c. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

## **V. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA ELEKTRONIK**

1. Pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 1 dan angka 2 dapat tidak menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik, jika:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 3 pada Penyedia Sistem mengalami gangguan.
  - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Pihak pelapor yang meliputi:
    - 1) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Pihak pelapor untuk menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik yang disediakan Penyedia Sistem; dan/atau
    - 2) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pelapor untuk menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik yang disediakan Penyedia Sistem.
- Contoh peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan yaitu adanya ancaman siber berupa upaya, kegiatan, dan/atau tindakan yang mengakibatkan Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, penyampaian Laporan dilakukan dengan cara:
  - a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
  - b. dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik.
3. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau menyampaikan surat kepada Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik.
4. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sudah dapat diatasi, Pihak pelapor dapat menyampaikan kembali Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah disampaikan

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 melalui sistem pelaporan elektronik.

**VI. PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

INARNO DJAJADI